



**PUTUSAN**

Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Luthfia Nurrahman binti Abdul Rochman**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan online shop, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat KTP di Desa Pasar Banggi Rt 02 Rw 05 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang berdomisili di Dukuh Dopang Desa Triguno Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**

**Melawan**

**M. Nur Iqbal Rizqi bin Ahmad Ali**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pasar Banggi Rt 02 Rw 05 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/052/II/2022 tertanggal 27 Februari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Pasar Banggi Rt 02 Rw 05 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2022, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Anggun yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang;
- Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak bermain judi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2023, yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Dopang Desa Triguno Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (M. Nur Iqbal Rizqi bin Ahmad Ali) terhadap Penggugat (Luthfia Nurrahman binti Abdul Rochman);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat tetap kukuh pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan, sewaktu baik di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasarbanggi Rembang sekitar 1 tahun 2 bulan namun belum mempunyai anak, dan sejak bulan Desember 2022 sudah sering bertengkar Karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Anggun dan di ingatkan marah bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Triguno Pati dan sudah pisah 7 bulan lamanya. yang selengkapnya tercatat dalam bertia acara sidang;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3318047110020001, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Domisili Penggugat yang dikeluarkan Kepala Desa Triguno nomor 145.1/84/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, bahwa sekarang Penggugat sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di Desa Triguno, sejak Maret 2023 bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/052/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Yudi Joko Sutrisno Wibowo Bin Paidi, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di alamat di Desa Triguno Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Pebruari tahun 2022;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Pasarbanggi sekitar 1 tahun 2 bulan dan belum mempunyai nak;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2022 sudah sering bertengkar Karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Anggun dan di ingatkan marah bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Triguno Pati sudah pisah selama 7 bulan lamanya.
  - Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Putri Joni Wahyuningsih Binti Joni, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Desa Triguno Rt 002 Rw 001 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati,
- Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bukan Pebruari tahun 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Pasarbanggi sekitar 1 tahun 2 bulan dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2022 sudah sering bertengkar Karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Anggun dan di ingatkan marah bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Triguno Pati sudah pisah selama 7 bulan lamanya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lesan, Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi untuk memenuhi PERMA nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sewaktu baik di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasarbanggi Rembang sekitar 1 tahun 2 bulan namun belum mempunyai anak, dan sejak bulan Desember 2022 sudah sering bertengkar Karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Anggun dan di ingatkan marah bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Triguno Pati sudah pisah selama 7 bulan lamanya. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1, P-2 dan P-3), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P.2 ) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk wilayah Rembang, namun sekarang berdomisili di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Yudi Joko Sutrisno Wibowo dan Putri Joni Wahyuningsih yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bernama Yudi Joko Sutrisno Wibowo dan Putri Joni Wahyuningsih keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada bukan Pebruari 2022 di KUA Kecamatan Rembang Kab.Rembang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di desa Pasarbanggi Rembang sekitar 1 tahun 2 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sudah sering bertengkar Karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Anggun dan di ingatkan marah bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Triguno Pati sudah pisah selama 7 bulan lamanya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam syare'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al sunnah II* halaman 291, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menegaskan:

يجوز لها أن تطالب من القاضي التفريق وحنئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) a quo dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2661 /Pdt.G/2023/PA.Pt, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Nur Iqbal Rizqi bin Ahmad Ali) terhadap Penggugat (Luthfia Nurrahman binti Abdul Rochman);
- 4.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*. yang di jatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*.bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. serta Drs. H. Nadjib, S.H. masing-masing

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Nadjib, S.H.**

**Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2661/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)